

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *plea bargaining* erat kaitannya dengan proses peradilan cepat yang disinyalir dapat mengakomodir dinamika hukum di masyarakat.¹ Konsep ini diambil dari gabungan nilai hukum yang terdapat pada sistem hukum dunia, yakni *civil law* dan *common law* yang mengandung prinsip pengakuan bersalah (*plea of guilty*) namun lebih dikenal dengan konsep *plea bargaining* atau *bargaining for his plea of guilty*². *Plea bargaining* terjadi jika terdakwa mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya dapat diringankan atau dihapus pidananya, tindakan ini dilakukan oleh terdakwa dan penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan. Dalam artian, sistem ini termasuk penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*).

Adapun menurut *Black's Law Dictionary*, *plea bargaining* diartikan sebagai “*A negotiated agreement between a prosecutor and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to a lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, usu. a more lenient sentence or a dismissal of the other charges*”,³ yang pada intinya menjelaskan bahwa sistem ini termasuk bentuk negosiasi antara

¹ Suci Rizka Fadhillah, “*Plea Bargaining Vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?*” diakses pada 18 Januari 2025 pukul 16.00 WIB di halaman <https://literasihukum.com/jalur-khusus-atau-plea-bargaining-system/>.

² Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara. Hal. 133.

³ Choky Risda Ramadhan, 2015, “*Jalur Khusus & Plea bargaining*”, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI.

penuntut umum dengan terdakwa untuk mengakui kesalahannya terhadap tindak pidana tertentu yang pada akhirnya dapat diringankan hukumannya bahkan dihapuskan. Sejalan dengan itu, terdapat juga beberapa konsep solusi yang serupa, seperti *restorative justice* (keadilan restoratif), *victim offender mediation* (mediasi penal), *rechterlijk pardon/dispensa de pena /non-imposing of a penalty* (pemaafan oleh hakim), dan *diversion* (diversi).⁴

Plea bargaining tidak hanya berfokus pada keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa, tapi juga menyelesaikan masalah inefisiensi, tunggakan perkara, dan biaya litigasi yang tinggi.⁵ Keuntungan ini dapat dirasakan oleh penegak hukum, terutama jaksa dan hakim sebab akan memperoleh pengurangan beban perkara yang harus dibuktikan. Sudah menjadi rahasia umum banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan merupakan salah satu faktor merosotnya kinerja lembaga peradilan di Indonesia⁶ tentu konsep ini dapat menjadi solusi. Hal ini diamini oleh Seno Adji, yakni *plea bargaining* menjadi sebuah solusi terhadap kasus yang serius dengan mempertimbangkan adanya pengurangan hukuman untuk kondisi tertentu yang masih dibutuhkan dalam lingkup pengadilan. Hal ini dipertegas oleh McSpadden, seorang hakim di US, menjelaskan bahwa

⁴ Diversi diartikan sebagai pengalihan penanganan perkara pidana keluar proses peradilan pidana. Diversi sudah dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penerapannya masih sebatas untuk perkara yang pelakunya anak.

⁵ Savara Umaira Hanasia, 2023, “Urgensi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Jalur Khusus di RKUHAP Ditinjau dari Asas Non Selfincrimination: Perbandungan dengan *Plea bargaining* di Malaysia dan Amerika”. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

⁶ Febby Mutiara Nelson, 2019, *Plea bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 321.

penumpukan kasus di kota besar tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *plea bargaining* untuk mencegah biaya dan waktu yang banyak.⁷

Dampak dari pemberlakuan *plea bargaining* ini telah dirasakan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Amerika Serikat. *Plea bargaining* di Amerika Serikat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum sebab penanganan tindak pidana melalui *plea bargaining* termasuk ke dalam proses yang legal.⁸ Ketentuan dari *plea bargaining* telah dirumuskan dalam *Rule 11 of the Federal Rules of Criminal Procedure of United State*, pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan bersalah terdakwa dapat dinyatakan sah secara konstitusional, maka harus bersifat sukarela dan memiliki dasar faktual yang diberikan oleh terdakwa dengan bantuan dari penasihat hukumnya. *Supreme Court* Amerika Serikat pun angkat suara dengan memandang bahwa sistem ini sangat efektif dalam mengatasi penumpukan perkara yang sering terjadi.

Selain Amerika Serikat, *plea bargaining* telah diterapkan di belahan negara *common law* seperti Inggris, Kanada, Australia, India sedangkan pada negara *civil law* terdapat Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda, Italia, Brazil.⁹ Selain negara tersebut terdapat 53 negara di berbagai belahan

⁷ Michael McSpadden, “*The Plea Interviews*”, dikutip dalam Lukman Hakim, dkk., *Penerapan Konsep “Plea bargaining” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.119.

⁹ Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingan nya dengan Praktek *Plea bargaining* di Beberapa Negara”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3, No.1 (2015), hal. 43

dunia yang menerapkan *plea bargaining* dalam proses peradilannya.¹⁰ Menurut Alschuler, sekitar pertengahan abad ke-19, *plea bargaining* lahir lalu dikenal sampai sekarang. Jika menilik pada Amerika Serikat, *plea bargaining* telah hadir dalam mengatasi kendala dalam menangani proses penumpukan perkara pidana sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20 hingga sekarang.¹¹ Nyatanya, keuntungan diterapkannya *plea bargaining* ini telah dirasakan secara langsung dalam mengurangi masalah penumpukan perkara dengan mengedepankan proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penggunaan *plea bargaining* terutama dalam kasus kejahatan terorganisir, jaksa dapat menggunakan metode ini untuk memajukan kasus, mendapatkan informasi dari pelanggar tingkat rendah dan mendorong lebih jauh hierarki kriminal yang ada. *Plea bargaining* juga memberikan penawaran yang bagus untuk orang yang menghadapi hukuman penjara yang lama. Namun, tidak semua kasus pidana di Amerika Serikat dapat diselesaikan dengan sistem ini. sebagai contoh negara bagian California terdapat 41 bentuk kejahatan yang dikecualikan, tidak dapat dilakukan *plea bargaining* dalam penerapannya, seperti kekerasan seksual, DUI (*Driving Under the Influence*), senjata api, pembunuhan, pemerkosaan, sodomi, pembakaran, dan tindak pidana lain. Pada negara bagian, Amerika Serikat memiliki *US Sentencing Guideline* yang secara rigid menjabarkan tindak

¹⁰ Maximo Langer, “*Plea bargaining, Trial-Avoiding Conviction Mechanisms and the Global Administratization of Criminal Convictions*” in *Annual Review of Criminology* (2021) 4:1, 377-411.

¹¹ Albert Alschuler, “*Plea bargaining and Its History*”, *Colombia Law Review*, Vo.79, No.1 (1979)

kejahatan dan segala faktor yang memberatkan hukuman. Jadi, seorang terdakwa dapat menghitung sendiri probabilitas hukum yang akan dijatuhan kepadanya.¹² Brazil yang menerapkan konsep ini juga pada akhirnya dapat mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.¹³ Begitupun dengan Nigeria yang menerapkan sistem ini demi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁴

Amerika Serikat seringkali menggunakan *plea bargaining* terhadap kasus besar, seperti kasus korupsi dan narkotika dalam skala besar. Hal ini dapat ditinjau dari penyelesaian kasus Bernard L. Madoff, Ketua BLMIS bisnis penasihat investasi yang didirikan pada tahun 1960, melakukan korupsi miliaran dollar dari kliennya. Pada akhirnya, Madoff mengaku bersalah pada 12 Maret 2009 lalu atas 11 tindakan pidana federal, Madoff juga mengaku telah mengubah bisnis pengelolaan kekayaannya menjadi skema Ponzi tebesar di dunia yang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, dan beberapa anggota terdekatnya.¹⁵ *Plea bargaining* juga diterapkan pada kasus Joaquin “El Chapo” Guzman, seorang kartel narkoba besar. Dalam penyelesaian kasus ini, banyak mantan rekanan El Chapo yang menjadi saksi kunci, mereka kemudian mengajukan permohonan *plea bargaining* untuk terdakwa. Dua kasus ini menjadi contoh kecil bahwa

¹² *Ibid.*

¹³ Muh Ersandi, dkk., “Perbandingan Efektifitas dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang Mengalami Overcrowded di Negara Indonesia dan Brazil”, *Unes Law Review*, (2024), hal 9365.

¹⁴ Chinwe A. Mordi, 2018, “Penggunaan *Plea Bargain* dalam Hukum Pidana Nigeria”, *Tinjauan Hukum Beijing*, 9, (2018), 153-161.

¹⁵ Office of Public Affairs US Department of Justice. “*Justice Department Announces Distribution of Over \$158,9M to Nearly 25,000 Victims of Madoff Ponzi Scheme*”, diakses pada 5 Februari 2025 pukul 16.00 WIB di halaman <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-distribution-over-1589m-nearly-25000-victims-madoff-ponzi>

kejahatan berat di Amerika Serikat dapat menggunakan *plea bargaining* dalam prosesnya.

Pada tahun 1970, sewaktu menangani kasus *Brady v*, pengadilan Amerika Serikat, menyatakan *plea bargaining* merupakan “*inherent in the criminal law and its administration*”. Ditambahkan oleh *Santobello v, New York* bahwa ketika *plea bargaining* dilanggar harus ada upaya hukum. Namun, konsep ini tidaklah menjadi damba untuk semua daerah di Amerika Serikat, seperti daerah Connecticut yang terkenal akan tuntutan yang ringan dan penegak hukum yang banyak. Merujuk pada data statistik dari *United States Departement of Justice*, pada tahun 2000 terdapat sebanyak 87,1% terdakwa yang menggunakan *plea bargaining* dan 12,9% melanjutkan ke pengadilan.¹⁶ Namun, juga terdapat data dari sumber yang berbeda, menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat menyelesaikan sampai 97% perkara pidana di pemerintahan pusat dan 94% perkara pidana di negara bagian.¹⁷ Bahkan, pada kasus *Missouri v, Frye*, secara eksplisit bukan dikatakan sebagai sistem peradilan tapi sistem *plea bargaining* sebab 95% penyelesaian kasus tersebut menggunakan konsep ini.¹⁸

Di Indonesia, persoalan penumpukan perkara merupakan hal yang lumrah terjadi dalam proses peradilan, bahkan gagasan mengenai perlunya

¹⁶ Rifi Hermawati, “Studi Perbandingan Hukum “*Plea bargaining System*” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4, No.1 (2023) hal 102-115.

¹⁷ Choky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza, dan Evandri G. Pantou, “Konsep dan Penerapan *Plea bargaining* di Beberapa Negara”, *Jurnal Teropong*, MaPPI FHUI, Vol. 3, (2015), hal. 79.

¹⁸ Hukum Online, “Menilik Praktik *Plea Bargain* di Amerika Serikat”, diakses pada 5 Februari 2025 pukul 16.00 WIB di halaman <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-praktik-plea-bargain-di-amerika-serikat-lt61d47796634ea/?page=2>

pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (*case backlog*) yang tiada hentinya.¹⁹ Tidak hanya MA, penumpukan perkara juga melanda pengadilan kelas 1A seperti Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Gresik. Berdasarkan Laporan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Padang menyelesaikan 21.078 perkara dari 21.574 perkara, kemudian terdapat 21.183 total perkara yang masuk pada tahun 2023 ditambah sisa perkara tahun 2022 sejumlah 391 perkara sehingga keseluruhan berjumlah 21.574 perkara dengan minutasi sebanyak 21.078 perkara, sehingga pada akhir tahun terdapat sisa perkara tahun 2023 sebanyak 496 perkara.²⁰ Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Negeri Gresik, total perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 765 perkara dari 981 perkara, sehingga ada 115 perkara yang tersisa untuk diselesaikan di tahun berikutnya.²¹

Berdasarkan konsep umum *plea bargaining* yang diterapkan oleh Amerika Serikat, regulasi yang mengatur *plea bargaining*, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *plea bargaining*, dan contoh kasus yang telah terselesaikan dengan *plea bargaining* menjadi pedoman Indonesia dalam menerapkannya pada proses peradilan di Indonesia

¹⁹ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. “*Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efesien, dan Berkualitas*”. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 15.30 WIB di halaman <https://leip.or.id/pembatasan-perkara/>

²⁰ Pengadilan Negeri Padang, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A: PATUAH (Profesional, Akuntabel, Transparan, Unggul, Amanah, Humanis), Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Padang.

²¹ Pengadilan Negeri Gresik, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A, Jl. Raya Permata No. 06 Gresik.

terkhusus dalam menangani penumpukan perkara yang berlandaskan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Walaupun konsep ini telah dicantumkan pada naskah rancangan KUHAP tahun 2012 dengan istilah “Jalur Khusus”. Jalur khusus diatur pada Pasal 199 ayat (1) KUHAP dengan bunyi: *“Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.”*²² Namun, Pasal ini dihapuskan sejak naskah KUHAP direvisi kembali pada tanggal 17 Februari 2025.

Untuk itu, perlu adanya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia yang diharapkan mampu untuk mengatasi penumpukan perkara walaupun sebelumnya telah ada beberapa sistem yang menerapkan peradilan pidana yang efisien, seperti *whistleblower* (pelapor tindak pidana) dan *justice collaborator* (saksi pelaku) yang bekerja sama. Untuk itu diperlukan suatu pembaharuan terhadap sistem hukum peradilan pidana yang dapat menjadikan proses peradilan pidana Indonesia sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Diharapkan konsep yang serupa dengan *plea bargaining* dapat dicantumkan kembali dalam KUHAP sebagai salah satu metode peradilan yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara yang terus terjadi di Indonesia. Untuk itu penulis tertarik membahas mengenai **“PLEA BARGAINING SEBAGAI**

²² Penulis merujuk pada naskah RKUHAP tertanggal 11 Desember 2012, sebelum direvisi pada tanggal 17 Februari 2025, 3 Maret 2025, 15 Maret 2025, 20 Maret 2025, dan terakhir 24 Maret 2025.

MEKANISME PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA: PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DI AMERIKA SERIKAT DAN POTENSINYA DI INDONESIA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan dan Penerapan *Plea bargaining* dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Amerika Serikat?
2. Bagaimana Potensi Pengadopsian *Plea bargaining* dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan dan Penerapan *Plea bargaining* dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Amerika Serikat
2. Untuk Mengetahui Potensi Pengadopsian *Plea bargaining* dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki manfaat yang akan diperoleh bagi pembaca. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:


1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengemukakan pemikiran yang lebih luas terhadap teori hukum acara pidana dan sistem

peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam pembaruan hukum acara pidana. Penulisan ini mengemukakan tentang konsep dan penerapan *plea bargaining* oleh Amerika Serikat dalam menangani perkara pidana. Konsep ini dapat berpotensi diterapkan pada proses peradilan pidana sebagai salah satu pembaruan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang timbul dari pengadopsian dan pengintegrasian konsep *plea bargaining* pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Legislatif



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sedikit masukan bagi lembaga legislatif dalam melakukan pembaruan terhadap hukum acara pidana Indonesia terkait dengan konsep *plea bargaining* sebagaimana yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

b. Praktisi Hukum

Selain itu, penulis berharap penulisan ini dapat memperkuat pandangan praktisi hukum terkait pentingnya aturan dan penerapan *plea bargaining* dalam rangka pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

c. Masyarakat Luas

Terakhir, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat luas, terutama mahasiswa hukum agar lebih memahami konsep dan penerapan dari *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat dan potensi pemberlakuan *plea bargaining* di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Metode normatif merupakan bentuk penelitian yang sepenuhnya berfokus pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;²³ sedangkan normatif yuridis adalah penulisan hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan mengidentifikasi hukum sebagai norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴. Penelitian hukum ini dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif.²⁵ Penelitian ini sejatinya berfokus pada kajian terhadap konsep *plea bargaining* yang telah diterapkan di Amerika Serikat dan kajian terhadap potensi penerapan *plea bargaining* ini dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

2. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data sekunder terhadap permasalahan hukum yang akan dibahas.²⁶

Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

²³ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, hal. 26.


²⁴ *Ibid*, hlm. 24.

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

²⁶ *Ibid*, hlm. 25.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ditegakkan oleh negara. Soerjono Soekanto mengamini hal tersebut dengan mendefinisikan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang otoritas. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai berikut:


- 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076;

- 
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332;
 7. Surat Edaran Nomor: Se/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 10. *Codice di Procedura Penale (CPP), 1865;*
 11. *Gesetze im Internet – Bundesministerium der Justiz (BMJ), 1879;*
 12. *Federal Rules of Criminal Procedure Rule Act No. 11, 1944;*
 13. *French Criminal Code of Procedure (CCP), 1957;*
 14. *Sentencing Reform Act, 1984;*
 15. *Comprehensive Crime Control Act, 1984;*
 16. *Prosecution Guidelines masing-masing Office of the Director of Public Prosecutions (ODPP), 1986.*
 17. *Public Prosecution Service of Canada (PPSC), 2006;*

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, singkatnya sebagai penjelas dari bahan hukum primer.²⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana;



UNIVERSITAS ANDALAS

2. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana;

3. Buku literatur tentang Hukum Acara Pidana yang mengkaji tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya *plea bargaining*;

4. Jurnal hukum tentang Hukum Acara Pidana yang mengkaji tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya *plea bargaining*;

5. Makalah, majalah, dan artikel terkait dengan Hukum Acara Pidana yang membahas tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya *plea bargaining*.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

²⁷ *Ibid*, hlm. 25.

hukum primer dan sekunder secara lebih khusus,²⁸ misalnya kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini penulis menggunakan Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang membantu dalam memaparkan definisi hukum dan menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan ini.

3. Jenis Pendekatan

Dikutip dari pendapat Peter Mahmud Marzuki mengenai pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:²⁹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan perbandingan (*historical approach*);
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁰ Pendekatan kasus digunakan penulis dalam memaparkan kasus yang dapat diterapkan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 166.

²⁹ *Ibid*, hlm. 93.

³⁰ Sejatinya Penulis menggunakan semua jenis pendekatan. Namun, Penulis lebih menekankan pada pendekatan perbandingan (*comparative approach*) di antara pendekatan lainnya sebab penulis ingin menganalisis konsep hukum, pengaturan, dan praktik dari *plea bargaining system* yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme *plea bargaining* yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat diterapkan juga di Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, nantinya kita bisa mendapatkan kesimpulan sistem penyelesaian ini apakah cocok atau tidak jika diterapkan oleh Indonesia dalam pembaruan hukum acara pidana.

dengan *plea bargaining* ini, baik oleh Amerika Serikat yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia dalam penerapan di masa yang akan datang. Kemudian, pendekatan perundangan digunakan sebab penulis membahas tentang penumpukan perkara yang berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Kehakiman. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan dalam menganalisa perbandingan mekanisme penerapan *plea bargaining* oleh Amerika Serikat dengan penerapan hal serupa yang berpotensi dapat diterapkan di Indonesia. Terakhir, pendekatan konseptual yang dilakukan dengan memaparkan konsep dari *plea bargaining* yang diberlakukan di Amerika Serikat serta konsep penyelesaian yang ideal yang dapat diberlakukan pula dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal dari setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum ini dikumpulkan dengan mencari bahan literatur di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Berbasis

Elektronik (iPusnas), dan bahan bacaan hukum yang tersebar di internet.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan metode tatap muka baik secara *offline* ataupun *online* sesuai persetujuan dari responden yang dimintakan informasi dan pengetahuan berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, penulis akan meneliti dan menelaah data dengan penyajian data dilakukan bersama dengan analisa hukum yang dikenal dengan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder³¹ melalui metode deskriptif, komparatif, evaluasi, dan argumentatif. Kemudian penulis akan mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur dan sistematis agar penelitian yang dihasilkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat.

³¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. *Op.Cit.*, hal. 26.